



**PUTUSAN**

**Nomor 30 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WIBYANTO ONGGARA ACHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mawar No. 9, RT. 3 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ishfi Ramadhan, SH.
2. A.Haris Fadillah, SH.
3. Hadi Permana, SH.
4. Syahrani, SH.

kesemuanya anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry, Komplek Unlam Kayu Tangi, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, tempat kedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Benhard, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Yudiani, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 450/600.14/62.71/III/2013 tanggal 05 Maret 2013.

**II. WILIAM, SE. dkk**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Pinus Indah I No. 18, Palangka Raya; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Marzuki Akik, BBA, S.H.
2. Nanang Sujahantopo, S.H.

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat - Pengacara MZ.AKIK & NANANG.S. Associates, beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Elang No. 01, Komplek Perumnas (Lama) Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 ;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa :

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

- a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas nama William, SE. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
- b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Yeyensi Luasnya 1915 M<sup>2</sup>;
- c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
- d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Albita. Luasnya 1899 M<sup>2</sup>;

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat yang menjadi objek sengketa tersebut setelah adanya berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas dan peta bidang tanah dari Badan Pertahanan Nasional Palangkaraya tanggal 30 Nopember 2012;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah :

1. Bahwa Penggugat pemilik tiga (3) bidang tanah yang terletak di Jalan RTA Milono km 5,5 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng), Kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), Kota Palangkaraya, berdasarkan :
  - sertifikat hak milik No. 3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS Nomor 12/97, tanggal 7 Januari 1997, Luas 1.978 m<sup>2</sup> atas nama Wibyanto Onggara Achmad, dengan ukuran dan batas-batas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : panjang 81 meter, berbatas dengan H.Syahwaludin;
- Sebelah Timur : lebar 32 meter, berbatas dengan Jalan RTA Milono;
- Sebelah Selatan : panjang 61 meter, berbatas dengan sekarang jalan perumahan kehutanan;
- Sebelah Barat : lebar 33 meter, berbatas dengan M.3479;
- sertifikat hak milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS Nomor 13/97 tanggal 7 Januari 1997 luas 1.989 m<sup>2</sup> atas nama Wibyanto Onggara Achmad dengan ukuran dan batas-batas :
  - Sebelah Utara : panjang ± 61 meter, berbatas dengan H.Syahwaludin;
  - Sebelah Timur : lebar ± 33,5 meter, berbatas dengan M. 3478;
  - Sebelah Selatan : panjang ± 61 meter, berbatas dengan sekarang jalan perumahan kehutanan;
  - Sebelah Barat : lebar ± 33 meter, berbatas dengan M.3620;
- sertifikat hak milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997, GS Nomor 14/97 tanggal 7 Januari 1997 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng), Kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), Kota Palangkaraya dengan luas 1.992 m<sup>2</sup> atas nama Wibyanto Onggara Achmad dengan ukuran dan batas-batas :
  - Sebelah Utara : panjang ± 78 meter, berbatas dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : lebar ± 25,5 meter, berbatas dengan M. 3479;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : panjang  $\pm$  78 meter, berbatas dengan sekarang jalan perumahan kehutanan;
  - Sebelah Barat : lebar  $\pm$  26 meter, berbatas dengan Rencana jalan;
2. Bahwa tanah-tanah yang terletak di jalan RTA Milono km 5,5 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng), kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), kota Palangkaraya, asalnya dari jual beli sejak tahun 1997 dan sejak saat itu Penggugat pelihara, kuasai tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga;
  3. Bahwa sebagai pemilik tanah itu Penggugat sering datang untuk melihat-lihat keadaan tanah dan sejak membeli tanah itu selalu dirawat dan dikuasai dengan cara membersihkan secara rutin, ketika terakhir datang kesana pada tahun 2012, betapa terkejutnya Penggugat dengan adanya bangunan-bangunan yang menurut perkiraan Penggugat berdiri di atas tanah hak milik Penggugat, namun Penggugat tidak begitu yakin dengan bangunan itu sehingga kemudian Penggugat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya untuk melakukan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas atas tanah-tanah Penggugat;
  4. Bahwa karena adanya permintaan Penggugat kepada Badan Pertanahan Palangkaraya, dilakukanlah pengukuran terhadap tanah-tanah hak milik Penggugat sehingga diketahui akan adanya indikasi tumpang tindih dengan sertifikat lain, sebagaimana dari berita acara pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas dan peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya tanggal 30 Nopember 2012;
  5. Bahwa dari berita acara pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya, baru Penggugat mengetahui adanya tumpang tindih tanah hak milik Penggugat dengan :
    - a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas nama William, SE. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
    - b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Yeyensi Luasnya 1915 M<sup>2</sup>;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
- d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Albita. Luasnya 1899 M<sup>2</sup>;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik seperti yang tercantum pada angka 5 di atas, ditanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah karena proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut tidak pernah diberitahukan atau diumumkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada kesempatan melakukan sanggahan terhadap proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Tergugat, padahal tanah itu sampai sekarang masih dikuasai dan dipelihara oleh Penggugat dan tidak pernah diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
7. Bahwa empat (4) sertifikat hak milik yang overlapping dengan tanah Penggugat berasal dari Tergugat sehingga wajarlah jika Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ini, dan juga Penggugat baru mengetahui adanya overlapping sertifikat hak milik sejak tanggal 30 Nopember 2012, sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505 ditanah hak milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam UU no 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor No. SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalamnya Sertifikat Hak Milik Nomor No. SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505 tersebut pada tanah hak milik Penggugat sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran yang telah menerbitkan 4 (empat) sertifikat itu tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat karena ada bidang tanah hak milik Penggugat yang sekarang telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik pihak lain;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505, sehingga tumpang tindih dengan tanah hak milik Penggugat adalah juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang No.9 Tahun 2004, serta penjelasannya, dalam hal ini :

**Asas kepastian hukum** yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tumpang tindih dengan tanah hak milik orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asas tertib penyelenggaraan negara** yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan empat (4) produk sertifikat hak milik yang masing-masing mempunyai batas-batas tanah yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya dan ketidakteraturan akan pembuatan empat (4) sertifikat itu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas nama William, SE. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
  - b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Yeyensi Luasnya 1915 M<sup>2</sup>;
  - c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
  - d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Albita. Luasnya 1899 M<sup>2</sup>;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas nama William, SE. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
  - b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Yeyensi Luasnya 1915 M<sup>2</sup>;
  - c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M<sup>2</sup>;
  - d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Albita. Luasnya 1899 M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.PLK, 4 JUNI 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 191/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 03 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PTUN.PLK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 12 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 12 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 dan 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama Pasal 45 A ayat (1) "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya", dan pada ayat (2) perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Putusan tentang praperadilan;
  - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
  - c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa menurut pasal 45 A ayat (2) huruf C sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan pasal 45 A ayat (2) huruf C tersebut.
3. Bahwa sudah beralasan hukum permohonan kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan *judex facti* yang telah sangat bertentangan dengan maksud dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bunyinya : "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan", hal itu dapat dilihat dari Putusan halaman 7 :
  - Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya, yang memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar;

- Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, pada pemeriksaan tingkat banding;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya nomor : 05/G/2013/PTUN.PIK, tanggal 04 Juni 2013, yang dimohonkan banding patutlah dikuatkan;

5. Bahwa dalam putusan *judex facti* itu tidak ada satupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang telah sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukum dengan alasan dan merujuk dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi, tidak hanya mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar petunjuk dari Mahkamah Agung yang mengharuskan seluruh Hakim-hakim dalam memberikan pertimbangan dari suatu perkara putusannya harus memberikan alasan dan rujukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No.638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus



saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I.No.9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengenai hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.191/B/2013/PTUN.Jkt, tanggal 09 Oktober 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PIK, tanggal 4 Juni 2013, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

6. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) *judex facti* jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg yang menentukan :

“ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”;

Begitu pula Putusan Mahkamah Agung R.I. No.641 K/Pdt/1993, tanggal

27 Juni 1996, “Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (*motivering splicht*), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya”;

Hal serupa dari pendapat DR.Lilik Mulyadi, SH.,MH.

“Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya”, Citra Aditya Bakti, Hal.164, menyebutkan:



“pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya putusan *judex facti* pada pertimbangan hukum haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan”;

Sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan Hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3766K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung No.1854K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, Putusan Mahkamah Agung No.1250K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* keliru dalam menurunkan pertimbangan hukum karena tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah salah dalam pertimbangan hukum terkait dengan penilaian alat bukti surat Penggugat/Pemohon Kasasi. Padahal dengan kesalahan tersebut memberikan akibat berupa kesalahan dalam memberikan putusan karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga seakan-akan Penggugat tidak memiliki alat bukti untuk mendukung dalil gugatannya. Hal ini dapat dilihat alat bukti Penggugat Pemohon Kasasi :

alat-alat bukti tertulis berupa sertifikat hak milik :

- No. 3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS Nomor 12/97,tanggal 7 Januari 1997, Luas 1.978 m<sup>2</sup>;
- No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS Nomor 13/97,tanggal 7 Januari 1997, Luas 1.989 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997, GS Nomor 14/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.992 m<sup>2</sup>;

Semuanya atas nama Pemohon Kasasi dan terletak di Kelurahan Langkai (sekarang Menteng), Kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), Km.5.5 Kota Palangka Raya;

2. Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas lebih dahulu ada dari alat bukti Para Termohon Kasasi berupa sertifikat-sertipikat hak yang diterbitkan Termohon Kasasi tertanggal 8 Nopember 2012 atas nama Para Termohon Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan lebih awal dibandingkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan alas hak oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **WIBYANTO ONGGARA ACHMAD**, tersebut harus ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny a permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIBYANTO ONGGARA ACHMAD**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh Dr.H.Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan H.Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.

ttd./

H.Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, SH. M.Hum.

### Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
SH.,MH.	
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	= <u>Rp500.000,00</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untukj Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A s h a d i, SH  
220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)